



PUTUSAN

Nomor 1371/Pdt.G/2014/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang rongsok, bertempat tinggal di RT xxxx RW xxxx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut PEMOHON;

LAWAN

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT xxxx RW xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor : 1371/Pdt.G/2014/PA.Slw. tanggal 19 Mei 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2008 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :

hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan No. 1371/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kk.11.28.16/Pw.01/347/2014 tanggal 19 Mei 2014 atas Kutipan Akta Nikah Nomor : 334/05/V/2008 tanggal 02 Mei 2008);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selama 1 tahun, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selama \pm 4 tahun, telah bercampur (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

- 1). ANAK PEMOHON dan TERMOHON, umur 4 tahun.

- 2). ANAK PEMOHON dan TERMOHON, umur 1 tahun 6 bulan.

Sekarang anak-anak tersebut ikut Termohon;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan cukup baik dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain karena :

- 3.1. Termohon kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon.

- 3.2. Termohon selalu menjelek-jelekkan Pemohon dan Termohon setiap kali diperintah oleh Pemohon selalu menolak.

- 3.3. Termohon setiap kali bertengkar selalu minta cerai.

4. Bahwa puncak pertengkaran pada bulan Mei 2013, penyebabnya sama sebagaimana tersebut di atas, kemudian setelah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon tanpa seizin Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, sampai sekarang telah berpisah selama 1 tahun;

5. Bahwa selama berpisah 1 tahun, Pemohon masih memberikan nafkah untuk anak;

6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

-Mohon putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil damai, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs. H. ACEP SAIFUDDIN, S.H., M.Ag., Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagai Mediator namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 11 Juni 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak, bernama : ANAK PEMOHON dan TERMOHON, lahir tanggal 25 Juni 2009 dan ANAK PEMOHON dan TERMOHON, lahir tanggal 11 Oktober 2012;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lamanya;

hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan No. 1371/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Pemohon dan Termohon tidak lagi mengajukan tanggapan/replik maupun dupliknya:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti berupa:

A. Bukti surat :

1. Asli Surat Pengantar Nomor : /III/2017/2014 tanggal 27 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mangunsaren Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.28.16/Pw.01/347/2014 tanggal 19 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;

B. Bukti saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut Termohon;
 - Bahwa sejak sekitar pertengahan tahun 2013, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari rumah orang tua Termohon setelah Pemohon diusir oleh Termohon, dan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal sampai sekarang telah berjalan sekitar 1 ½ tahun lamanya dan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut Termohon;
 - Bahwa sejak sekitar pertengahan tahun 2013, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari rumah orang tua Termohon setelah Pemohon diusir oleh Termohon, dan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal sampai sekarang telah berjalan sekitar 1 ½ tahun lamanya dan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Termohon serta nafkah 2 orang anak yang berada dalam asuhan Termohon sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Termohon menyatakan menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan masing-masing memberikan kesimpulannya secara lisan, Pemohon berkesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan, sedangkan Termohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

hlm. 5 dari 13 hlm. Putusan No. 1371/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk meningkatkan uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti asli surat serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon berdomisili di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal. Sedangkan Termohon, berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi, telah terbukti pula Termohon berdomisili di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), sehingga dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, namun upaya tersebut gagal dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena sejak Mei 2012, antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang menerima pemberian nafkah Pemohon dan tidak taat kepada Pemohon serta bila bertengkar, Termohon selalu minta cerai hingga akhirnya antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak Mei 2013 sampai sekarang sekitar 1 tahun lamanya karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon di dalam jawabannya pada pokoknya telah mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian dalil-dalil lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena ada hal-hal yang dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, kepada Pemohon dan Termohon dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, pihak Pemohon telah mengajukan 2 (dua) bukti tertulis (bukti P1 dan P2) dan 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1. SAKSI 1 (paman Pemohon), dan 2. SAKSI 2 (kakak ipar Termohon), sedangkan Termohon mencukupkan atas bukti Pemohon tersebut;

hlm. 7 dari 13 hlm. Putusan No. 1371/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Termohon serta dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal pada tanggal 02 Mei 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di Desa Langgen Kecamatan Talang Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni : ANAK PEMOHON dan TERMOHON, lahir tanggal 25 Juni 2009 dan ANAK PEMOHON dan TERMOHON, lahir tanggal 11 Oktober 2012 yang sekarang ikut Termohon;
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan karena masalah ekonomi keluarga dan puncaknya kini antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang sekitar 2 (dua) tahun lamanya atau setidaknya telah lebih dari 1 ½ (satu setengah) tahun lamanya, karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
4. Bahwa selama hidup berpisah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mengadakan upaya ke arah kerukunan dan perdamaian dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat/tetangga pihak Pemohon dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya saksi - saksi tersebut antara lain menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana diisyaratkan di dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak di antaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dan Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : “ *Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan* ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah dan tidak mungkin diharapkan dapat hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga yang baik, sehingga permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut akan dikabulkan dan di dalam persidangan, Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Termohon, maka Majelis Hakim secara ex officio perlu mempertimbangkan tentang kesanggupan

hlm. 9 dari 13 hlm. Putusan No. 1371/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai tukang rongsok dengan tidak ada penghasilan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan dan kesanggupan Pemohon tersebut serta sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah wajar dan patut apabila Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Termohon sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Pemohon telah pula menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah bagi anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PEMOHON dan TERMOHON, lahir tanggal 25 Juni 2009 dan ANAK PEMOHON dan TERMOHON, lahir tanggal 11 Oktober 2012 yang berada dalam asuhan Termohon sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Termohon menyatakan menyetujuinya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, dan dengan memperhatikan pekerjaan Pemohon serta untuk menjamin kepentingan anaknya di masa mendatang, maka adalah patut dan wajar pula apabila Pemohon dihukum pula untuk memberikan nafkah/biaya hadhonah bagi anak-anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dan TERMOHON, lahir tanggal 25 Juni 2009 dan ANAK PEMOHON dan TERMOHON, lahir tanggal 11 Oktober 2012 yang berada dalam asuhan Termohon minimal sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri (umur 21 tahun) atau sudah menikah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 130 K/AG/2007 tanggal 19 September 2007 dan Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung R.I. Nomor : 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 3.1. Mut'ah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah untuk 2 (dua) anak yang bernama ANAK PEMOHON dan TERMOHON, lahir tanggal 25 Juni 2009 dan ANAK PEMOHON dan TERMOHON, lahir tanggal 11 Oktober 2012 yang berada dalam asuhan Termohon minimal sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan sampai dengan anak-anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau sudah menikah;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan No. 1371/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1435 H., oleh Drs. NURSIDIK, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H. dan Drs. H. SUHARTO, M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh MUNDZIR, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. NURSIDIK, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H.

Drs. H. SUHARTO, M.H.

Panitera Pengganti

MUNDZIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara | Rp. 50.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp.	120.000 ,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	211.000,-

hlm. 13 dari 13 hlm. Putusan No. 1371/Pdt.G/2014/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)